



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bima sebagai **Penggugat**;

melawan

Terugat, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Maret 2021 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 16-09-2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/13/IX/2016 tanggal 17-03-2021 ;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mahar di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selama 4 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran/berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sejak Oktober 2020 hingga sekarang;
 - b. Tergugat suka menghina dan mencacimaki Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dilaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima oleh mediator Drs. H. Mukminin, berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 April 2021 para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membinan rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 April 2021, sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah 16 September 2016;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah mahar Penggugat di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak September 2020;
- Bahwa benar alasan posita angka 5 huruf (a), saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx yang berasal dari Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa tidak benar alasan posita angka 5 huruf (b), yang benar malah sebaliknya Penggugatlah yang mencacimaki Tergugat bahkan Penggugat pernah datang menemui xxxxxxxxxxxx dengan mengancam dan mencaci maki wanita tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 5206015010821009, tanggal 16 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/13/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, tanggal 17 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah Mahar Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta Tergugat suka menghina dan mencaci maki Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. **Saksi Kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah Mahar Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan. Begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 April 2021 oleh mediator Hakim Drs. H. Mukminin.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak September 2020 disebabkan :

1. Tergugat suka pacaran/selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
2. Tergugat suka menghina dan mencaci maki Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 15 April 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2021 dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Kuasanya yang tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah 16 September 2016;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah mahar Penggugat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak September 2020;
- Bahwa benar alasan posita angka 5 huruf (a), saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx yang berasal dari Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
- Bahwa tidak benar alasan posita angka 5 huruf (b), yang benar malah sebaliknya Penggugatlah yang mencacimaki Tergugat bahkan Penggugat pernah datang menemui xxxxxxxxxx dengan mengancam dan mencaci maki wanita tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **Penggugat** didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan dari kedua saksi **Penggugat** yang memberikan keterangan saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan **Penggugat** tentang kondisi rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang saat ini sudah tidak harmonis disebabkan **Tergugat** selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan **Penggugat** yang menyebabkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan telah pula dilakukan upaya perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., **Penggugat** telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak menghadap lagi dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya maka Tergugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri.
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis disebabkan **Tergugat** selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan **Penggugat**.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sejak Oktober 2020 yang lalu **Penggugat** sudah tidak hidup bersama lagi dengan **Tergugat** (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis disebabkan **Tergugat** selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan **Penggugat** yang

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumahtangga. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Bima yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Terugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.955.000,-(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm



Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	200.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	955.000,-

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No. 635/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)